

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM PERKAWINAN  
POLIGAMI MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI**



**TESIS**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Derajat S 2

**MAGISTER KENOTARIATAN**

oleh :

**FIFI ENA SOFYA, SH.**

**B4B 003 092**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2005**

TESIS

PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM PERKAWINAN  
POLIGAMI MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI

oleh :

FIFI ENA SOFYA, SH.  
B4B 003 092

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal 31 Agustus 2005

Pembimbing Utama



PROF. IGN. SUGANGGA, S.H.

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan



MULYADI, S.H., M.S.

|                  |                |
|------------------|----------------|
| UPT-PUSTAK-UNDIP |                |
| No. Daft:        | 4251/T/MNOR/e, |
| Tgl.             | 11/5 06        |

## ABSTRAK

Apabila hukum yang mengatur tentang undang-undang perkawinan tidak diperhatikan, akan mengakibatkan kekaburan terhadap arti dan tujuan perkawinan itu sendiri, untuk mengatasi kebebasan yang berlebihan, dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan sebaliknya seorang isteri hanya boleh memiliki seorang suami. Kedudukan ahli waris sebagai anak yang lahir dari perkawinan kedua atau perkawinan poligami dalam hukum adat Bali masih banyak permasalahannya. Hal ini dapat dimaklumi mengingat sampai saat ini pengaturan hukum waris dalam masyarakat adat Bali masih diserahkan pada hukum adat masing-masing. Selain itu sebagian masih terdapat pelaksanaan hukum waris Hindu yang menuntut hak mereka disamaratakan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembagian warisan kepada ahli waris dari istri kedua menurut adat masyarakat Bali. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa dari permasalahan pembagian warisan dalam kaitannya dengan adanya ahli waris dari perkawinan poligami.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, adalah pendekatan yang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku juga melalui kenyataan di lapangan mengenai pembagian warisan dalam masyarakat adat Bali berkaitan dengan hak waris anak yang lahir dari perkawinan poligami.

Pembagian warisan dalam masyarakat adat Bali, dalam status perkawinan poligami dapat dilakukan dengan dua cara: membagi anak sulung lebih banyak dari anak bungsu dan anak perempuan mendapatkan jumlah yang lebih sedikit dari anak laki-laki dan dengan cara pembagian yang sama rata antara para ahli waris satu golongan tersebut, tentu dengan tetap adanya perbedaan antara harta yang diperoleh anak perempuan lebih sedikit dari yang diperoleh anak laki-laki, juga memperhatikan penyisihan harta warisan untuk dipergunakan dalam pengurusan harta pusaka. Konflik pembagian warisan dalam masyarakat Hindu Bali sering disebabkan karena adanya keinginan beberapa ahli waris untuk memegang *druwe tengah*, penyelesaian konflik ini diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, bila musyawarah tidak tercapai maka akan ditempuh pilihan penyelesaian dengan menggilir pemegang *druwe tengah* diantara para ahli waris.

## ABSTRACT

Whenever law regulating marriage Act does not have any attention, it will result in unclearness of the marriage meaning and aims. In order to overcome the euphoria, in chapter 30 Act No 1 Year 1974 on Marriage, it is stated that in a marriage, a man should only has one wife and so does the wife in the contrary. Beneficiary of second or more wife or from polygamy marriage in Balinese Marriage custom still suffers so many problems. It is understandable since until today the ruling of beneficial law in the Balinese custom society still refers to each custom law. Besides, some are still affected by application of Hindu beneficial law that demands equality of right.

Aims of the research are to find out application of benefit sharing to the beneficiaries from second wife according to the Balinese custom society and to observe and analyze dispute resolving resulted from benefit sharing related to beneficiaries of the polygamy marriage.

Approaching method used is juridical-empiric that is an approach based on applied law regulation and based on facts on the field on benefit sharing in the Balinese custom society related to beneficial right of a child born from polygamy marriage.

The benefit sharing in the Balinese custom society, in the status of polygamy marriage, can be executed in two ways: to share more benefit the eldest child than to the youngest and to share more benefit to sons than to daughters and by applying equal benefit sharing among beneficiaries of the same clan, of course still the sons have more benefit than the daughters plus considering saving on the benefit in order to be used to take care the beneficated wealth. Conflicts in the benefit sharing in Balinese Hindu Society are often due to willing of some beneficiaries to hold *druwe tengah*. The conflict resolving is achieved by traditional meeting and agreement, and if it is not working then the *druwe tengah* shall be held in turn among the benefiaciaries.

## PERNYATAAN

*Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.*

Semarang, Agustus 2005

Yang menyatakan,



**FIFI ENA SOFYA, SH.**

**B4B 003 092**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul : "PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI". Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis yakin tesis ini masih jauh dari sempurna dan harapan, oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu, tenaga serta literatur bacaan. Namun dengan ketekunan, tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis menyadari, bahwa tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima baik dalam studi maupun dari tahap persiapan penulisan sampai tesis ini terwujud tidak mungkin disebutkan seluruhnya.

Dari lubuk hati yang paling dalam penulis sampaikan rasa hormat dan bangga kepada kedua orang tuaku yang telah membesarkan, mendidik, menasehati serta mendo'akan yang tiada henti-hentinya untuk keselamatan dan kesuksesan penulis.

Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendorong dan membantu, sehingga penulis dapat

menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro antara lain kepada :

1. Bapak *PROF. IR. EKO BUDIHardjo, MSC* selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak *PROF. DR. SOEHARYO HADISAPUTRO, DR.SP.PD(K)* selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak *H. Achmad Busro, SH., MHum.* selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak *Mulyadi, SH.,M.S.,* selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak *PROF. I.G.N. Sugangga, SH.,* selaku Pembimbing dalam penulisan tesis ini yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan-masukan serta kritik yang membangun selama proses penulisan tesis ini.
6. Para Guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah dengan tulus memberikan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan.
7. Tim Review proposal penelitian serta Tim Penguji tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro.
8. Kepada para Responden dan para pihak yang telah membantu memberikan masukan guna melengkapi data-data yang diperlukan dalam pembuatan tesis ini.
9. Staf administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberi bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.

Akhirnya teristimewa sekali untuk abah dan mamaku tercinta serta kakak-kakakku dan adikku tersayang serta anakku terkasih, penulis ucapkan banyak terima kasih yang tiada terhingga, berkat dorongan dan pengorbanannya dengan tulus ikhlas, setia menanti dan selalu memberi dukungan do'a serta nasehat kepada penulis selama menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.

Di sadarnya kekurang sempurnaan penulisan tesis ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyambut masukan yang bermanfaat dari para pembaca sekalian untuk memberikan kritikan dan saran-saran yang membangun.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum adat pada khususnya.

Semarang, Agustus 2005

Penulis

**FIFI ENA SOFYA, SH.**  
**B4B 003 092**



## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL .....                              | i   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                         | ii  |
| ABSTRAK .....                                    | iii |
| ABSTRACT .....                                   | iv  |
| PERNYATAAN .....                                 | v   |
| KATA PENGANTAR .....                             | vi  |
| DAFTAR ISI .....                                 | ix  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                         |     |
| A. Latar Belakang .....                          | 1   |
| B. Rumusan Masalah.....                          | 4   |
| C. Tujuan Penelitian.....                        | 4   |
| D. Kegunaan Penelitian .....                     | 4   |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>                   |     |
| A. Hukum Waris Adat .....                        | 6   |
| B. Sifat Hukum Waris Adat .....                  | 8   |
| C. Asas-Asas Hukum Waris Adat .....              | 9   |
| D. Sistem Kewarisan .....                        | 10  |
| E. Dasar Hukum Berlakunya Hukum Waris Adat ..... | 19  |
| E. Hukum Waris Adat Bali .....                   | 20  |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>                 |     |
| A. Metode Pendekatan .....                       | 23  |
| B. Spesifikasi Penelitian .....                  | 24  |
| C. Populasi dan Teknik Sampling .....            | 24  |

|  |    |
|--|----|
| D. Teknik Pengumpulan Data .....                             | 27 |
| E. Analisa Data .....  | 28 |
| F. Sistematika Penulisan.....                                | 29 |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>                |    |
| A. Gambaran Umum Kota Denpasar .....                         | 30 |
| B. Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris .....                   | 48 |
| C. Kedudukan Ahli Waris Terhadap Pewaris .....               | 51 |
| D. Kewajiban Ahli Waris Terhadap Pewaris .....               | 54 |
| E. Kedudukan Ahli Waris dalam Keluarga Hindu di Bali         | 62 |
| F. Pembagian Warisan kepada Ahli Waris dari Isteri .....     | 64 |
| Kedua Menurut Adat Masyarakat Bali                           |    |
| G. Penyelesaian Sengketa dalam Pembagian Warisan .....       | 73 |
| kaitannya dengan adanya Ahli Waris dari Perkawinan Poligami. |    |
| <b>BAB V PENUTUP</b>   |    |
| A. Kesimpulan .....  | 77 |
| B. Saran .....   | 78 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  |    |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa :

“ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita.

Sehubungan dengan pengertian perkawinan sebagai ikatan lahir batin, perkawinan bukan hanya sekedar untuk mengisi kebutuhan seks melainkan untuk mengadakan hubungan yang harmonis lahir dan batin dan tercapainya kesejahteraan keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Apabila hukum yang mengatur tentang undang-undang perkawinan tidak diperhatikan, akan mengakibatkan kekaburan terhadap arti dan tujuan perkawinan itu sendiri, untuk mengatasi kebebasan yang berlebihan, dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai

seorang isteri dan sebaliknya seorang isteri hanya boleh memiliki seorang suami.

Namun, kenyataan sampai saat ini masih ada seorang pria mempunyai istri lebih dari seorang atau disebut dengan poligami. Perkawinan poligami ini bisa dilakukan bila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan poligami adalah tidak adanya keturunan dari isteri sebelumnya.

Keturunan memang memegang peranan penting karena dengan adanya keturunan berarti kewajiban maupun hak-hak seseorang akan dilanjutkan oleh keturunan. Sebaliknya, apabila tidak ada keturunan, seolah-olah orang yang bersangkutan tidak akan ada yang menyambung kehidupannya pada kemudian hari, biarpun di beberapa lingkungan hukum dimungkinkan pengangkatan anak.

Anak diharapkan sebagai penerus suatu keluarga dan juga sebagai ahli waris dari harta kekayaan yang akan ditinggalkan oleh keluarga tersebut. Pengertian keturunan menurut hukum adat Bali dan juga hukum agama Hindu adalah anak dalam arti anak-anaknya sendiri (anak kandung). Dari prasarvei penulis, anak yang dimaksud di sini adalah anak sah dan anak di luar perkawinan.

Persoalan yang sesungguhnya berawal dari adanya pengakuan secara adat bahwa anak di luar perkawinan walau berstatus bukan anak sah, namun dalam konteks adat ternyata juga dapat diakui sebagai anak kandung. Masalah ini sangat menarik perhatian, karena dalam penelitian penulis jumpai ketidak jelasan dari keterangan-keterangan yang ada dalam masyarakat, tentang masalah waris, terutama masalah waris dalam perkawinan poligami.

Masalah kedudukan ahli waris sebagai anak yang lahir dari perkawinan kedua atau perkawinan poligami dalam hukum adat Bali masih banyak permasalahannya. Hal ini dapat dimaklumi mengingat sampai saat ini pengaturan hukum waris dalam masyarakat adat bali masih diserahkan pada hukum adat masing-masing. Selain itu sebagian masih terdapat pelaksanaan hukum waris Hindu yang menuntut hak mereka disamaratakan.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan di atas, penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul **"Pembagian Harta Warisan dalam Perkawinan Poligami menurut Hukum waris Adat Bali"** .

## **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan kepada ahli waris pada istri kedua menurut hukum waris adat Bali ?
2. Bagaimanakah penyelesaian masalah terhadap pembagian warisan, dalam kaitannya dengan adanya ahli waris dari perkawinan poligami ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian warisan kepada ahli waris dari istri kedua menurut adat masyarakat Bali.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa dari permasalahan pembagian warisan dalam kaitannya dengan adanya ahli waris dari perkawinan poligami.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan hal-hal di atas, manfaat penelitian ini adalah :

1. **Dari segi Praktis**, bagi masyarakat adat di Bali, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka melakukan analisis terhadap pembagian warisan pada kasus-kasus perkawinan poligami.
2. **Dari segi Teoritis**, bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang hukum waris adat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hukum Waris Adat**

Digunakannya istilah hukum waris adat dalam hal ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan istilah hukum waris Barat, hukum waris Islam, hukum waris Indonesia, hukum waris Batak, hukum waris Minangkabau, hukum waris Jawa, dan sebagainya. Jadi istilah hukum waris adat atau juga akan disebut hukum adat waris tidak memberikan perbedaan dari pengertian yang dimaksud.

Istilah waris di dalam istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa di dalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu. Sebagaimana telah dikemukakan di atas hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.

Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Dalam hal ini



perhatikan bagaimana pendapat para ahli hukum adat tentang hukum waris adat.

Ter Haar Menyatakan :

"... *het adaterfrecht de rechtsregelen, welke betrekking hebben op het boeiende, eeuwige proces van doorgeven en overgaan van het materiele en immateriele vermogen van gsneratie op generatie*"

"... hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi<sup>1</sup>".

Soepomo menyatakan:

Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya<sup>2</sup>.

Dengan demikian hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan pengalihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para ahli warisnya. Penerusan dan pengalihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia.

---

<sup>1</sup> B.Ter Haar, *Beginselen en stelsel van het adatrecht*, dalam buku Hilman Hadikusuma, *Hukum waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993. hal. 7.

<sup>2</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, Jakarta, 1967, halaman.72.

Menurut Wirjono Prodjodikoro:

"... pengertian "warisan" ialah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup<sup>3</sup>".

Jadi, warisan menurut Wirjono adalah cara menyelesaikan hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia, karena manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan. Istilah warisan diartikan sebagai cara menyelesaikan bukan diartikan bendanya, sedangkan cara menyelesaikan itu sebagai akibat dari kematian seseorang. Selain itu ada yang mengartikan warisan itu adalah bendanya dan penyelesaian harta benda seseorang kepada warisnya dapat dilaksanakan sebelum ia wafat.

## **B. Sifat Hukum Waris Adat**

Jika hukum waris adat kita bandingkan dengan hukum waris Islam atau hukum waris Barat seperti Perdata, perbedaan-perbedaan, dalam hal harta warisan dan cara-cara pembagiannya.

Harta pewarisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang

---

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum warisan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1976, hal.6.

tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli warisnya. Harta warisan adat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dan dibagi-bagikan kepada para ahli waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana di dalam hukum waris Islam dan hukum waris Barat<sup>4</sup>.

### C. Asas-Asas Hukum Waris Adat

Hukum waris adat bangsa Indonesia bukan semata-mata terdapat asas *kerukunan* dan asas *kesamaan hak* dalam pewarisan, tetapi juga terdapat asas-asas hukum yang terdiri dari:

1. Asas Ketuhanan dan pengendalian diri,
2. Asas Kesamaan Hak dan kebersamaan hak,
3. Asas Kerukunan dan kekeluargaan,
4. Asas Musyawarah dan mufakat,
5. Asas Keadilan dan Parimirma.

Asas-asas tersebut kebanyakan nampak dalam masalah pewarisan dan penyelesaian harta warisan, tetapi tidaklah bahwa asas-asas itu hanya milik hukum waris adat, ia pun merupakan asas-asas yang terdapat dan juga berpengaruh dalam bidang-bidang hukum adat yang lain, seperti didalam hukum ketatanegaraan adat, hukum perkawinan adat, hukum perjanjian adat dan hukum pidana adat.

---

<sup>4</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993. hal. 9.

#### **D. Sistem Kewarisan**

Sistem kewarisan di Indonesia secara garis besar dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

##### **1. Sistem Keturunan**

Masyarakat bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat.

Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu:

- a. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).
- b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol

pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor).

- c. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan didalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain).

Antara sistem keturunan yang satu dan yang lain dikarenakan hubungan perkawinan dapat berlaku bentuk campuran atau berganti-ganti diantara sistem patrilineal dan matrilineal *alternerend*. Dengan catatan bahwa di dalam perkembangannya di Indonesia sekarang nampak bertambah besarnya pengaruh kekuasaan bapak-ibu (parental) dan bertambah surutnya pengaruh kekuasaan kerabat dalam hal yang menyangkut kebendaan dan pewarisan.

Namun di kalangan masyarakat pedesaan masih banyak juga yang masih bertahan pada sistem keturunan dan kekerabatan adatnya yang lama, sehingga apa yang dikemukakan Hazairin masih nampak kebenarannya, yang menyatakan bahwa hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam fikiran masyarakat yang tradisional dengan

bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral.

## 2. Sistem Pewarisan Individual

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan di mana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai, dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama ahli waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain.

Sistem individual ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental sebagaimana di kalangan masyarakat adat Jawa atau juga dikalangan masyarakat adat lainnya seperti masyarakat Batak di mana berlaku adat *manjae* (Jawa, *mencar, mentas*); atau juga dikalangan masyarakat adat yang kuat dipengaruhi hukum Islam, seperti dikalangan masyarakat adat Lampung beradat peminggir, di pantai-pantai selatan Lampung.

Faktor lainnya yang menyebabkan perlu dilaksanakan pembagian warisan secara individual adalah dikarenakan tidak ada lagi yang berhasrat memimpin penguasaan atau pemilikan harta warisan secara bersama, disebabkan para ahli waris tidak terikat lagi pada satu rumah kerabat (rumah gadang) atau rumah orang tua dan lapangan kehidupan masing-masing anggota ahli waris telah tersebar di tempat kediamannya.

Kebaikan dari sistem; pewarisan individual antara lain ialah bahwa dengan pemilikan secara pribadi maka waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggota-anggota keluarga yang lain, ia dapat mentransaksikan bagian warisannya itu kepada orang lain untuk dipergunakannya menurut kebutuhannya sendiri atau menurut kebutuhan keluarga tanggungannya.

Bagi keluarga-keluarga yang telah maju di mana rasa kekerabatan sudah mengecil, di mana tempat kediaman anggota kerabat sudah terpencar-pencar jauh dan tidak begitu terikat lagi untuk bertempat kediaman di daerah asal, apalagi jika telah melakukan perkawinan campuran, maka sistem individual ini nampak besar pengaruhnya.

Kelemahan dari sistem pewarisan individual ialah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri. Sistem individual dalam pewarisan dapat menjurus kearah nafsu yang bersifat individualistik dan materialialistik. Hal mana kebanyakan menyebabkan timbulnya perselisihan-perselisihan antara anggota keluarga pewaris.

### 3. Sistem Pewarisan Kolektif

Pewarisan dengan sistem kolektif ialah dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Bagaimana cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan dibawah bimbingan kepala kerabat.

Sistem kolektif ini terdapat misalnya di daerah Minangkabau, kadang-kadang juga di tanah Batak atau di Minahasa dalam sifatnya yang terbatas. Di Minangkabau sistem kolektif berlaku atas tanah



pusaka yang diurus bersama di bawah pimpinan atau pengurusan mamak kepala waris di mana para anggota famili hanya mempunyai hak pakai (Minang = *ganggam bauntuik*). Serupa dengan tanah *pusalea* Minang ini ialah tanah *dati* di Ambon yang tidak dibagi-bagikan kepada waris melainkan disediakan bagi para waris untuk dipergunakan, terutama para anggota keluarga pewaris yang telah wafat di bawah pimpinan atau pengurusan kepala *dati*.

Di Minahasa berlaku sistem kolektip atas barang (tanah) *kalakeran* yang merupakan tanah sekerabat yang tidak dibagi-bagi tetapi boleh dipakai untuk para anggota famili.

#### 4. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada *anak tertua* yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih

kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang turun temurun. Seperti halnya dengan sistem kolektip setiap anggota ahli waris dari harta bersama mempunyai hak memakai dan hak menikmati harta bersama itu tanpa hak menguasai atau memilikinya secara perseorangan.

Kelemahan dan kebaikan sistem pewarisan mayorat terletak : pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Anak tertua yang penuh tanggung jawab akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua ahli waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga sendiri. Tetapi anak tertua yang tidak bertanggung jawab, yang tidak dapat mengendalikan diri terhadap kebendaan, yang pemboros dan lain sebagainya jangankan akan dapat mengurus harta peninggalan dan saudara-saudaranya malahan sebaliknya ia yang diurus oleh anggota keluarga yang lain.

#### 5. Sistem Pewarisan Islam

Sistem hukum waris Islam adalah sistem hukum waris yang pelaksanaan dan penyelesaian harta warisan itu apabila pewaris wafat. Jika ada yang

wafat maka ada masalah waris. Jadi apabila seseorang meninggal dunia meninggalkan harta kekayaan maka berarti ada harta warisan yang harus dibagi-bagikan kepada para waris pria atau wanita yang masih hidup dan juga memberikan bagian kepada anak-anak yatim dan fakir miskin. Di beberapa daerah di mana pengaruh ajaran Islam telah mendarah daging sistem pewarisan Islam ini berlaku.

Dasar berlakunya sistem individual bilateral ialah Al Qur'an Surat Annisaa yang menyatakan:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.

“Selanjutnya dikatakan bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu-bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.

Menurut sistem individual hukum waris adat banyak sedikitnya bagian setiap waris tidak ada ketentuan yang pasti, sedangkan menurut sistem hukum waris Islam sudah ditentukan, antara lain sebagaimana dinyatakan dalam Al Qur'an bahwa :

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan :bahagian dua orang anak perempuan ..... Karena pengaruh ajaran ini maka dalam sistem individual hukum adat dikenal istilah pembagian sepikul *segendong*".

#### 6. Sistem Pewarisan Barat

Sistem pewarisan menurut hukum barat yang dimaksud di sini adalah sebagaimana diatur dalam KUHPerdara yang menganut sistem individual, di mana harta warisan jika pewaris wafat harus secepat mungkin diadakan pembagian. Sistem ini kebanyakan dianut oleh warga negara Indonesia keturunan asing seperti keturunan Eropa, Cina, bahkan keturunan Arab atau lainnya yang tidak lagi berpegang teguh pada ajaran agamanya.

Sendi pokok hukum waris barat sebagaimana dikemukakan Wirjono Prodjodikoro adalah Pasal 1066 KUH Perdata yang menyatakan:

- (1) Dalam hal seorang mempunyai hak atas sebagian dari sekumpulan Harta Benda, seorang itu tidak dipaksa membiarkan Harta Benda itu tetap tidak dibagi-bagi diantara orang-orang yang bersama-sama berhak atasnya.

- (2) Pembagian Harta Benda ini selalu dapat dituntut, meskipun ada suatu perjanjian yang bertentangan dengan itu.
- (3) Dapat diperjanjikan, bahwa pembagian Harta Benda itu diper-tanggunghkan selama waktu tertentu.
- (4) Perjanjian semacam ini hanya dapat berlaku selama lima tahun tetapi dapat diadakan lagi, kalau tenggang lima tahun itu telah lalu.

Jadi menurut sistem hukum waris barat begitu pewaris wafat harta warisan harus dibagi-bagikan kepada para waris. Setiap waris dapat menuntut agar harta warisan yang belum dibagi segera dibagikan, walaupun ada perjanjian yang bertentangan dengan itu. Kemungkinan untuk menahan atau menanggunghkan sebagian harta warisan itu disebabkan ada satu dan lain hal dapat berlaku atas kesepakatan para waris, tetapi penanggunghkan tersebut tidak boleh melampaui waktu lima tahun. Dalam keadaan luar biasa waktu lima tahun dapat diperpanjang dengan suatu perjanjian baru.

#### **E. Dasar Hukum Berlakunya Hukum Waris Adat**

Rakyat Indonesia yang pada zaman pemerintahan kolonial Belanda disebut golongan bumiputra, berdasarkan atas Pasal 131 *Indische*

*Staatsregeling (IS)* Ayat 2 sub b jo Pasal 131 15 Ayat 6 diberlakukan Hukum Adat.

Hukum adat, meliputi bidang-bidang :

1. Hukum tatanegara;
2. Hukum warga yang meliputi :
  - a. Hukum kekerabatan, yang meliputi :
    - 1). Hukum perkawinan;
    - 2). Hukum waris;
  - b. Hukum tanah;
  - c. Hukum perhutangan;
3. Hukum delik (Hukum Pidana)<sup>5</sup>.

#### **E. Hukum Waris Adat Bali**

Sebelum berbicara masalah pembagian harta waris menurut masyarakat adat Bali, lebih dahulu harus diuraikan masalah pengertian pewarisan menurut hukum Hindu. Pengertian ini ditemui rumusannya dalam kitab Manawa Dharmasastra sebagai berikut : Ada tujuh cara yang sah dalam memperoleh hak milik yaitu pewarisan, perjumpaan atau hadiah, persahabatan, pembelian, penaklukan, peminjaman dengan bunga, melakukan pekerjaan dan penerimaan hadiah-hadiah dari orang-orang saleh<sup>6</sup>.

Berdasarkan Hukum waris adat, adalah menunjuk pada suatu pengertian hukum waris yang dibatasi pada daerah hukum tertentu yang merupakan bidang hukum adat, dalam hal ini daerah hukum adat Bali.

Dengan demikian diperoleh suatu rumusan bahwa hukum waris adalah suatu aturan yang mengatur proses penerusan dan pengoperan harta warisan, baik yang berwujud benda (material) maupun yang tidak berwujud

---

<sup>5</sup> I.G.N. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 1.

<sup>6</sup> Pudja, Gede dan Tjokorde Rai Sudharta, *Manawa Dharmasastra, Wede Serti (Compedium Hukum Hindu)*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Hindu, CV. Junisco, Denpasar, hal. 398.

benda (imaterial) dari suatu generasi kepada generasi berikutnya sesuai dengan sistem kekeluargaan yang berlaku umum di daerah Bali.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

“Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya<sup>7</sup>.

Dengan menggunakan metode, seseorang diharapkan mampu untuk menemukan, menentukan, menganalisa suatu masalah tertentu sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode dapat memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis serta memahami permasalahan yang dihadapi.

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang mempergunakan pengetahuan dari sumber-sumber primer dengan tujuan untuk menemukan prinsip-prinsip umum serta mengadakan ramalan generalisasi di luar sampel yang diteliti.

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, diadakan pelaksanaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan

---

<sup>7</sup>Cholid Narbuko dan H.Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. PT. Bumi Aksara. Jakarta 2002. hal.1.



atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan<sup>8</sup>.

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan data-data yang akurat baik dari data primer maupun data sekunder, untuk itu harus digunakan metode penelitian tertentu agar didapat hasil penelitian yang memenuhi syarat baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Penelitian sebagai suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

#### **A. Metode Pendekatan**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang dilakukan/ digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroiti permasalahan berdasarkan aspek hukum waris yang berlaku, sedangkan pendekatan empiris adalah melihat respon masyarakat adat Bali yang dirumuskan, yaitu mengenai

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 43.

pembagian harta waris dan kedudukan ahli waris dalam perkawinan poligami.

#### **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian secara deskriptif analitis tentang pelaksanaan pembagian harta warisan dalam perkawinan poligami dalam hukum waris adat Bali.

Deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan posisi dan hubungan dari masing-masing pihak yang terlibat pembagian harta warisan dalam perkawinan poligami dalam hukum waris adat Bali. Dari deskriptif tersebut, penulis akan melakukan suatu analisis berkaitan dengan kenyataan di lapangan. Analisis ini dimaksudkan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang sudah dirumuskan.

#### **C. Populasi dan Teknik Sampling**

Populasi adalah seluruh objek, seluruh gejala, atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka seringkali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu sehingga cukup diambil sebagian untuk diteliti sebagai sampel untuk memberikan gambaran yang tepat dan benar.

Pembatasan populasi pada orang, unit, atau dapat berupa kumpulan kasus-kasus yang terkait dengan judul penelitian ini. Dalam penelitian ini populasi ditentukan, yaitu :

1. Masyarakat adat di Kota Denpasar Kecamatan Denpasar Timur Desa/Kelurahan Daging Puri Kaja dan Desa / Kelurahan Daging Puri, khususnya terhadap keluarga yang melakukan poligami dan memiliki keturunan dari perkawinan poligami tersebut ;
2. Masyarakat adat di Kota Denpasar Kecamatan Denpasar Barat Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja, khususnya terhadap keluarga yang melakukan poligami dan memiliki keturunan dari perkawinan poligami tersebut;
3. Tokoh masyarakat adat di Kota Denpasar Kecamatan Denpasar Timur Desa/Kelurahan Daging Puri Kaja dan Desa / Kelurahan Daging Puri dan ;
4. Tokoh masyarakat adat di di Kota Denpasar Kecamatan Denpasar Barat Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Non random sampling* dengan teknik *purposive sampling* (sample bertujuan). Disebut *purposive* karena tidak semua populasi akan diteliti, tetapi ditunjuk atau dipilih yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan. Kebaikan

menggunakan sampel ini kita dapat menentukan sampai batas mana strata dalam populasi dapat terwakili untuk sampel yang kita gunakan<sup>9</sup>.

Sampling dalam penelitian ini ditentukan, yaitu :

1. Masyarakat di Kota Denpasar Kecamatan Denpasar Timur Desa/Kelurahan Daging Puri Kaja dan Desa / Kelurahan Daging Puri khususnya terhadap keluarga yang melakukan poligami dan memiliki keturunan dari perkawinan poligami tersebut sebanyak dua orang ;
2. Masyarakat di Kota Denpasar Kecamatan Denpasar Barat Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja, khususnya terhadap keluarga yang melakukan poligami dan memiliki keturunan dari perkawinan poligami tersebut sebanyak dua orang;
3. Tokoh masyarakat adat di di Kota Denpasar Kecamatan Denpasar Timur Desa/Kelurahan Daging Puri Kaja dan Desa / Kelurahan Daging Puri sebanyak dua orang dan;
4. Tokoh masyarakat adat di di Kota Denpasar Kecamatan Denpasar Barat Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja sebanyak dua orang.

---

<sup>9</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal. 57.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan digunakan data primer, yang merupakan data lapangan. Data lapangan diperoleh melalui :Wawancara yaitu melakukan tanya jawab kepada para responden tentang permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan tanpa teks, tetapi permasalahan telah penulis batasi. Wawancara tanpa teks ini dimaksudkan untuk mengembangkan informasi di lapangan.

Selain data primer penelitian ini akan digunakan data sekunder, dengan demikian yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder meliputi Bahan Hukum Sekunder<sup>10</sup>.

Guna mendapatkan deskripsi yang lengkap dari objek yang diteliti, dipergunakan alat pengumpul data berupa studi dokumen. Studi dokumen sebagai sarana pengumpul data terutama ditujukan kepada dokumen pemerintah yang termasuk kategori-kategori dokumen-dokumen lain<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 43.

<sup>11</sup> Sartono Kartodirdjo, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta Gramedia, 1983, hal. 56.

## E. Analisa Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian di analisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang akan di bahas.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu hal yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh.

Pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis data selesai, hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti<sup>12</sup>. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

---

<sup>12</sup> H.B. Sutopo. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta. 1998. Hal.37.

## **F. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan, merupakan bab yang berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, merupakan bab yang tersusun atas teori umum, yang merupakan dasar-dasar pemikiran yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan.

Bab III Metode Penelitian, merupakan bab yang berisi metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab yang tersusun atas hasil-hasil penelitian yang penulis peroleh di lapangan dan pembahasan yang merupakan hasil analisis penulis terhadap permasalahan yang dihadapi dikaitkan dengan landasan teori.

Bab V Penutup, merupakan bab yang berisi Kesimpulan dan Saran.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kota Denpasar**

##### **1. Geografis**

###### **a. Letak Astronomi**

Kota Denpasar terletak di tengah-tengah dari Pulau Bali, selain merupakan Ibukota Daerah Tingkat II, juga merupakan Ibukota Propinsi Bali sekaligus sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perekonomian. Letak yang sangat strategis ini sangatlah menguntungkan, baik dari segi ekonomis maupun dari kepariwisataan karena merupakan titik sentral berbagai kegiatan sekaligus sebagai penghubung dengan kabupaten lainnya. Kota Denpasar terletak diantara  $08^{\circ} 35' 31''$ - $08^{\circ} 44' 49''$  lintang selatan dan  $115^{\circ} 10' 23''$ - $115^{\circ} 16' 27''$  Bujur timur, yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara Kabupaten Badung,
- Sebelah Timur Kabupaten Gianyar,
- Sebelah Selatan Selat Badung, dan
- Sebelah Barat Kabupaten Badung.

Ditinjau dari Topografi keadaan medan Kota Denpasar secara umum miring kearah selatan dengan ketinggian berkisar antara 0-75 m diatas permukaan laut. Morfologi landai dengan kemiringan lahan sebagian besar



berkisar antara 0-5% namun dibagian tepi kemiringannya bisa mencapai 15%<sup>13</sup>.

#### **b. Luas Wilayah**

Luas seluruh Kota Denpasar 127,78 km<sup>2</sup> atau 12.778 Ha , yang merupakan tambahan dari reklamasi pantai serangan seluas 380 Ha. Dari luas tersebut di atas tata guna tanahnya meliputi :

- Tanah sawah 2.882 Ha dan
- Tanah Kering 9.896 Ha.

Tanah kering kering terdiri dari Tanah Pekarangan 7.651 Ha, Tanah Tegalan 396 Ha, Tanah Tambak/Kolam 9 Ha, Tanah sementara tidak diusahakan 180 Ha, Tanah Hutan 613 Ha , Tanah Perkebunan 35 Ha dan Tanah lainnya : 1.157 Ha.

#### **Luas Lahan di Kota Denpasar Dirinci per Kecamatan (hektar)**

| Kecamatan           | Tanah Sawah | Tanah Kering | Jumlah |
|---------------------|-------------|--------------|--------|
| 1. Denpasar Barat   | 1.228       | 3.878        | 5.006  |
| 2. Denpasar Timur   | 777         | 1.996        | 2.773  |
| 3. Denpasar Selatan | 977         | 4.022        | 4.999  |
| Kota Denpasar       | 2.882       | 9.686        | 12.778 |

*Sumber: Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Denpasar*

<sup>13</sup> BPS Propinsi Bali, 2004.

### **c. Curah Hujan**

Jumlah curah hujan tahun 2002 di Kota Denpasar 1.165,2 mm, dengan curah hujan berkisar antara 0-406 mm dan rata-rata 97,1 mm. Bulan basah (curah hujan > 100 mm/bl) selama 4 bulan yang jatuh pada bulan Nopember s/d Pebruari . Bulan kering (curah hujan < 100 mm/bl) selama 7 bulan dari bulan Maret sampai Oktober. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Pebruari (406 mm) dan terendah terjadi pada bulan Oktober (0mm). Jumlah hujan tahun 2001 adalah 1.623 mm, sedangkan tahun 2002 sebanyak 1.165,2 mm,meningkat 39,3 %. Ini berarti kondisinya lebih kering dari tahun 2001.

### **d. Temperatur**

Temperatur rata-rata pada tahun 2002 berkisar antara 25,4° C-28,5° C, dengan rata-rata 26,9° C. Temperatur rata-rata terendah terjadi pada bulan september (25,4° C) dan tertinggi pada bulan nopember 28,5° C yaitu terjadi penurunan temperatur sebesar 0,10° C (4,62 %) yaitu dari 27,0° C pada tahun sebelumnya menjadi 26,9° C pada tahun 2002.

### **e. Ketinggian**

Wilayah Kota Denpasar sebagian besar (59,1) berada pada ketinggian tempat antara 0 -25 dpl, berupa dataran rendah. Denpasar Selatan seluruhnya

terletak pada ketinggian 0-25 m. Sedangkan Denpasar Timur dan Denpasar Barat terletak pada ketinggian sampai 75 m dpl. Denpasar Timur wilayahnya yang ada pada ketinggian 0-25 m, 25-50 m dan 50-75 m diatas permukaan air laut berturut-turut 40,0 %, 43,3%, 16,7 % Sedangkan Denpasar Barat wilayahnya yang ada pada ketinggian tersebut berturut-turut 32,0%, 20,5 % dan 47,5 %<sup>14</sup>.

#### **e. Iklim**

Kota Denpasar termasuk daerah beriklim tropis yang dipengaruhi angin musim sehingga memiliki musim kemarau dengan angin timur (Juni-Desember) dan musim Hujan dengan angin barat (September-Maret) dan diselingi oleh musim Pancaroba.

Suhu rata-rata berkisar antara 25,4° C-28,5° C dengan suhu maksimum jatuh pada bulan Januari, sedangkan suhu minimum pada bulan agustus. Jumlah Curah Hujan tahun 2002 di Kota Denpasar berkisar 0-406 mm dan rata-rata 97,1 mm. Bulan basah (Curah Hujan >100 mm/bl) selama 4 bulan dari bulan Nopember s/d Pebruari Sedangkan bulan kering (Curah Hujan <100 mm/bl selama 8 bulan jatuh pada bulan Maret sampai Oktober. Curah

---

<sup>14</sup>BPS Propinsi Bali, 2004.

Hujan tertinggi terjadi pada pada bulan Pebruari (406 mm) dan terendah terjadi pada bulan Oktober (0 mm).

## 2. Pemerintahan

### Pembagian Wilayah Administrasi

Secara administratif terbagi menjadi 3 wilayah kecamatan yang meliputi kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Timur, dan Denpasar Selatan. Wilayah Kecamatan dibagi menjadi beberapa Desa/Kelurahan, masing-masing terdiri beberapa Dusun/Lingkungan.

Disamping Desa Dinas juga terdapat Desa Adat yang masing-masing terdiri dari beberapa Banjar Adat. Antara Desa dinas dengan Desa adat tidak terjadi tumpang tindih, justru sebaliknya terdapat keserasian dan kerjasama yang saling mendukung.

### Jumlah Kelurahan/Dinas dan Banjar di Kota Denpasar

| Kecamatan           | Ibukota           | Kel. | Desa  |      | Banjar |      |
|---------------------|-------------------|------|-------|------|--------|------|
|                     |                   |      | Dinas | Adat | Dinas  | Adat |
| 1. Denpasar Barat   | Pemecutan<br>Kaja | 5    | 13    | 10   | 178    | 129  |
| 2. Denpasar Timur   | Kesiman           | 5    | 10    | 14   | 108    | 125  |
| 3. Denpasar Selatan | Sesetan           | 6    | 4     | 11   | 103    | 87   |
| Kota Denpasar       |                   | 16   | 27    | 35   | 389    | 341  |

Data dari Google Internet "Denpasar" tanggal 9 Agustus 2005.

### **3. Kondisi Sosial Budaya**

#### **a. Penduduk dan Ketenagakerjaan**

##### **1). Penduduk**

Menurut Registrasi jumlah Penduduk sampai akhir Tahun 2002: 561.814. Berdasarkan Sensus Penduduk 1990 tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 4,05 %, sedangkan sensus penduduk 2000 menunjukkan pertumbuhan dengan rata-rata sebesar : 3,01 %, hal ini disebabkan karena program keluarga berencana yang ada di Kota Denpasar dapat dilaksanakan dengan baik. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk ini disebabkan oleh faktor migrasi yang sangat dominan, dengan alasan pokok untuk mencari pekerjaan.

Secara regional penyebab banyaknya penduduk yang masuk ke daerah Kota Denpasar karena Denpasar merupakan kota Propinsi, dimana hampir semua kegiatan ekonominya maupun pendidikan terfokus di daerah ini.

Selama tahun 2002 bertambahnya penduduk sebesar : 25.173 orang dari 536.641 orang pada tahun 2001 menjadi 561.814 orang pada tahun 2002. Pertumbuhan penduduk tersebut hanya sebagian kecil saja disebabkan oleh pertumbuhan alami tetapi lebih banyak karena mutasi penduduk baik dari

Kabupaten di Bali maupun dari luar Bali. Hal ini menyebabkan kepadatan penduduk yang makin meningkat, yang dapat dirinci sebagai berikut:

|    | Kec.             | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Jumlah Rumah Tangga | Sex Ratio | Kepadatan (Jiwa/km <sup>2</sup> ) |
|----|------------------|------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1. | Denpasar Selatan | 161.111                | 49.356              | 104       | 3.223                             |
| 2. | Denpasar Timur   | 149.042                | 39.178              | 103       | 5.375                             |
| 3. | Denpasar Barat   | 251.661                | 71.914              | 103       | 5.027                             |
|    | Kota Denpasar    | 561.814                | 160.448             | 103       | 4.397                             |

Data dari Google Internet "Denpasar" tanggal 9 Agustus 2005.

## 2). Ketenagakerjaan

Gambaran ketenagakerjaan di Kota Denpasar dapat ditunjukkan oleh tingkat partisipasi, komposisi dan persebaran angkatan kerja. Aspek Ketenagakerjaan yang disajikan meliputi komposisi angkatan kerja, lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, status pekerjaan dan jumlah jam kerja. Penduduk Usia Kerja diklarifikasikan dari umur 10 tahun keatas, yaitu mereka secara potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Angkatan kerja seluruhnya yang terserap 282.955 orang. Sedangkan yang masih berstatus sebagai pengangguran 8.641 orang. Tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk Kota Denpasar mencapai angka 72,90 % dengan kata lain masih terdapat 2,96 % penduduk usia kerja yang berstatus sebagai pengangguran. Penyebaran tenaga kerja tersebut terdiri dari sektor pertanian

11.129 orang, Industri Pengolahan 14.350 orang , perdagangan 63.010 orang. Angkutan 7.355 orang, Jasa-jasa 134.272 orang dan lain-lain 52.839 orang<sup>15</sup>.

#### **b. Pendidikan**

Untuk Bidang pendidikan telah terjadi beberapa perkembangan yang cukup menarik untuk dicermati karena beberapa penurunan banyaknya sekolah dasar dan beberapa perkembangan lainnya . Sampai akhir tahun ini telah terdapat 115 buah sekolah TK dengan 512 guru dan 11.660 murid, terdapat 216 Sekolah Dasar, 2.084 guru dan 64.115 murid, 43 SLTP swasta atau negeri, 1.657 Guru, 23.718 murid, 45 buah SMTA Negeri atau swasta dengan 2.318 Guru dan menampung 28.965 murid.

Untuk tingkat Pendidikan Tinggi yang meliputi Universitas, Sekolah Tinggi, Institut serta Akademi terdapat sebanyak 26 buah baik berstatus negeri maupun swasta dengan jumlah Dosen 4660 orang dan Mahasiswa sebanyak 33.549 orang.

#### **4. Kesehatan dan Keluarga Sejahtera**

Keadaan kesehatan secara umum dapat dikatakan meningkat, hal ini dapat dilihat dari alokasi sarana kesehatan dan tenaga kesehatan yang cukup

---

<sup>15</sup> BPS Propinsi Bali 2004.

merata. Puskesmas pembantu diletakkan dilokasi yang padat penduduknya dan daerah-daerah yang sulit dijangkau. Selain Puskesmas-puskesmas juga terdapat 16 Rumah Sakit terdiri dari 3 buah Rumah Sakit Pemerintah, 12 Rumah Sakit Swasta dan 1 buah Rumah Sakit Angkatan Darat serta telah tersedia Apotik yang berjumlah 18 buah. Tenaga Dokter 211 orang terdiri dari Dokter Umum 121 orang dan sisanya 90 orang Dokter Ahli seperti Bedah, Jantung, Kandungan dan Ahli lainnya.

Program Keluarga Berencana adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi masalah kependudukan dan untuk mewujudkan terciptanya Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera. Jumlah Penduduk Kota Dati. II Denpasar berdasarkan hasil Sensus Penduduk 1980: 261.263 jiwa, sedang tahun 1990: 388.444 jiwa. Angka Kematian telah dapat diturunkan dan hal ini mempunyai dampak terhadap turunnya angka pertumbuhannya rata-rata 4,45 % periode 1980 - 1990 menjadi 3,01 % dalam periode 1990 - 2000. Pada tahun 2001 persentase peserta KB aktif terhadap Pasangan Usia Subur 81 %. Untuk mendukung pelaksanaannya terdapat 44 Klinik Keluarga Berencana, disamping tersedia pula sarana KB lainnya seperti pelayanan KB melalui Dokter/Bidang Swasta (BDS), Rumah Sakit dan lain-lainnya. Keberhasilan KB banyak ditunjang oleh



peranan Banjar sebagai wadah kegiatan dalam melakukan pendekatan terhadap masyarakat.

Disamping itu berbagai kelompok masyarakat secara terorganisir ikut memberikan peranannya seperti Seniman, Organisasi Wanita, Sekehe Teruna Teruni, ZPG dan sebagainya.

## **5. Kebudayaan**

Kebudayaan Daerah merupakan Modal Dasar Pembangunan yang melandasi Pembangunan yang dilaksanakan, warisan Budaya yang bernilai luhur merupakan dasar dalam rangka pengembangan pariwisata budaya yang dijiwai oleh Agama Hindu.

Di Kota Denpasar terdapat 2 buah Musium yaitu Musium Bali dan Lee Mayeur. Salah satu Aspek yang ditangani secara berkelanjutan adalah pembinaan terhadap berbagai kelompok Kesenian.

Pemerintah terus membina kelompok dan organisasi Kesenian yang ada, disamping juga melestarikan berbagai jenis dan bentuk kesenian daerah yang bernilai tinggi dan luhur juga dirangkai bentuk-bentuk tari kreasi baru melalui ajang perlombaan seperti Pesta Kesenian dan Dharma Gita. Kepada para Seniman yang berprestasi diberikan Anugrah Seni sebagai penghargaan atas karyanya dan pengabdianya, tercatat 392 Organisasi

Kesenian dalam berbagai jenis seperti Kesenian Gong, Angklung, Gambang, Arja, Drama, Wayang, Barong, Sastra Daerah, Leko yang tersebar di pelosok Desa.

## 6. Agama

Secara Historis penduduk Pulau Bali memeluk Agama Hindu yang sampai saat ini masih dipegang teguh. Khusus untuk Kota Denpasar persentase pemeluk Agama Hindu 78,69 %, Islam 15,18 %, Kristen 3,74 %, Protestan 2,43 % dan Budha 2,35 %. Sejalan dengan mayoritas penduduk yang beragama Hindu, demikian halnya ketersediaan fasilitas peribadatan didominasi oleh Pura, dengan jumlah keseluruhan mencapai 106 buah Pura. Dari sejumlah tersebut 105 buah diantaranya merupakan Kahyangan Tiga , 1 buah merupakan Sad Dang Kahyangan. Fasilitas peribadatan lainnya berupa Mesjid 26 buah, Langgar 7 buah, Musholla 69 buah serta Gereja 42 buah. Vihara dan Kelenteng berjumlah 3 buah.

Khusus mengenai Agama Hindu lebih jauh dapat dijelaskan: Agama Hindu adalah suatu Agama yang bertujuan agar penganut atau pemeluknya dapat mencapai kedamaian rohani serta kesejahteraan Hidup jasmani atau *Moksartham Jagadhita Ya Ca Iti Dharma*, dengan tiga Kerangka Dasar Ajaran, yaitu meliputi :

- Tatwa (Filsafat);
- Susila (Ethika);
- Ritual (Upacara).

Ketiganya tidak berdiri sendiri tetapi merupakan satu kesatuan yang harus dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh.

### **Tatwa atau Filsafat**

Lima Dasar Keyakinan Hakiki Agama Hindu yang disebut Panca Cradha (Cradha: Dasar Keyakinan, Panca: Lima), yaitu meliputi: Widhi Tatwa yaitu percaya dan yakin dengan adanya Sang Hyang Widhi (Tuhan Yang Maha Esa) Atma Tatwa, yaitu percaya adanya Atma (Roh leluhur), percaya adanya Karma Pala (buah atau hasil dari perbuatan), Punarbhawa Tatwa merupakan keyakinan tentang penjelmaan kembali atau kelahiran berulang-ulang dan Moksha Tatwa yaitu percaya dengan adanya kebebasan dari ikatan keduniawian.

Filosofi Hindu juga mengenal dan menghormati adanya orang-orang suci, Tempat-tempat Suci sebagai tempat persembahyangan, demikian juga dikenal beberapa hari-hari Suci, serta yang terpenting adalah adanya Pustaka Suci sebagai pedoman ajaran Agama Hindu yang harus dipegang teguh, disebut Wedha.

## **Susila atau Etika**

Merupakan pedoman dasar bagi penganut agama Hindu dalam mengembangkan perilaku kehidupan bermasyarakat sehingga tercipta keserasian, keselarasan dan keseimbangan, sekaligus tentang ketergantungan satu sama yang lain dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut pandangan agama Hindu, dalam masyarakat diwarnai oleh sesuatu yang hidup dan kehidupan itu sendiri ditentukan oleh sumber yang memberi kehidupan. Tiga sebab (sumber) terjadinya interaksi sebagai perilaku kebaikan berkisar pada:

- Hubungan manusia dengan sesamanya,
- Hubungan manusia dengan lingkungannya, dan
- Hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam Susila ini juga ditekankan bahwa manusia dilahirkan sudah berbekal berbagai unsur negatif atau kekurangan-kekurangan seperti: Sapta Tumira (Surupa, Dana, Guna, Kulina, Yowana, Mada, Moha, Matsarya). Dan segi-segi negatif tersebut dapat dinetralisir dengan Tri Kaya Parisudha: Tiga Dasar kebaikan yang harus dilaksanakan, yaitu: Manacika: Berfikir yang baik, Wacika: Berbicara yang baik, Kayika: Berbuat yang baik.

## **Upacara atau Ritual**

Upacara merupakan cara yang dilengkapi dengan berbagai sarana sehingga dapat melakukan hubungan antara manusia dengan Tuhan, Atman dalam segala manifestasinya guna mencapai kesucian jiwa. Inti pokok Upacara adalah Yadnya yaitu pengorbanan suci yang tulus ikhlas serta rasa kasih. Yadnya pada garis besarnya dibagi menjadi lima yang disebut Panca Yadnya (Dewa Yadnya, Pitra Yadnya, Rsi Yadnya, Manusa Yadya dan Bhuta Yadnya) dan masing-masing dapat dinyatakan kepada siapa yadnya itu ditujukan. Pengorbanan disini meliputi jasmaniah dan Rohaniah. Pelaksanaan Yadnya ini dikaitkan dengan wariga (baik buruknya hari) dan perbintangan. Dalam melaksanakan Upacara itu dipergunakan Tirta (Air suci) merupakan alat untuk membersihkan jiwa. Sedangkan Api (pedupaan) merupakan saksi serta pengantar persembahan kita. Bunga atau Canang Sari beserta banten-banten lainnya adalah Lambang dari sarinya Bumi yang kita persembahkan kepada Sang Hyang Widhi untuk menyampaikan rasa kecintaan dan kebahagiaan hati serta rasa terima kasih yang tulus ikhlas dan suci.

## **7. Kondisi Ekonomi**

### **a. Sektor Pertanian**

Kota Denpasar dengan luas lahan 12.778 Ha sampai tahun 2002, dengan luas lahan sawah 2.882 Ha masih berpeluang / potensi untuk mengembangkan pertanian pangan dan masih memadai serta masih cukup besar sumbangannya terhadap PDRB yaitu sekitar 8,88 %. Selama kurang lebih empat tahun terakhir ini luas lahan sawah berkurang 3.205 Ha pada tahun 1999 menjadi 2.882 ha tahun 2002. Berarti menyusut rata-rata tiap tahun sekitar 2,8 %. Sampai tahun 2002 produksi sayuran masih berfluktuasi tinggi karena usaha ini dijalankan tidak seintensif tanaman padi dan masih dianggap sebagai kegiatan sampingan. Karena lahan yang sangat terbatas , maka hanya sekitar 13 jenis komoditi buah-buahan diproduksi di Kota Denpasar yang cukup potensial adalah mangga, pepaya, jambu biji, sawo dan pisang.

Sub Sektor perkebunan diarahkan pada program diversifikasi dan intensifikasi kebun-kebun rakyat seperti kebun kelapa rakyat dengan mengganti tanaman yang tua dan penanggulangan/pemberantasan hama kelapa dan pemanfaatan lahan-lahan yang kosong untuk ditanami kelapa unggul. Luas lahan perkebunan termasuk tanaman kayu-kayuan 35 Ha, sedangkan luas kawasan hutan di Kota Denpasar 613 Ha serta

keseluruhannya merupakan hutan negara dan hutan rakyat. Sub sektor Peternakan sebagian masih merupakan Peternakan Rakyat yang umumnya menghasilkan ternak hanya untuk dikonsumsi. Namun belakangan ini sudah mulai berkembang ke usaha bisnis dengan memelihara ternak unggas dan ayam untuk memenuhi kebutuhan akan protein hewani, juga tidak kalah pentingnya peternak babi saddle back sebagai komoditi ekspor dan keunggulan sapi Bali terus dikembangkan dengan kawin suntik atau inseminasi buatan. Populasi ternak meliputi sapi 6.744 ekor, kambing 614 ekor, Babi 28.661 ekor dan ayam 81.974 ekor dan itik 11.868 ekor, sedangkan ternak lainnya sangat jarang dan dalam jumlah relatif kecil. Sub sektor perikanan masih berpotensi dalam menanggulangi kekurangan protein hewani penduduk dan wisatawan, dimana perairan yang ada cukup kaya akan jenis-jenis ikan laut, ikan air tawar dan payau. Untuk meningkatkan produksi ikan diarahkan pada usaha penangkapan pada perairan berpotensi dan peningkatan prasarana perikanan serta penyuluhan oleh petugas perikanan. Untuk perikanan laut telah tersedia pelabuhan perikanan Benoa yang didukung oleh Armada penangkapan ikan sebanyak 903 buah berupa 210 perahu tanpa motor, 148 perahu tempel dan 545 kapal motor yang kesemuanya dilengkapi alat penangkap ikan.

## **b. Industri dan Pertambangan**

Pembangunan di Sektor Industri khususnya Industri Kecil juga merupakan Sektor yang diprioritaskan pengembangannya, hal ini karena didukung oleh etos kerja masyarakat Bali pada umumnya rajin, ulet, terampil dan berjiwa seni. Penyuluhan dan bimbingan telah dilaksanakan dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil-hasil industri kecil dan kerajinan rakyat yang berdaya guna di sektor Pariwisata.

Dari segi permodalan, Industri dibagi menjadi dua kelompok yaitu industri kecil dan Aneka Industri, sedang dilihat dari jenisnya dibedakan menurut Industri Pangan Sandang/Tekstil/Kulit, Industri Kimia/Bahan Bangunan/Umum, Industri Kerajinan dan Industri Listrik/Logam ( Deperindag).

Sedangkan konsep dari Badan Pusat Statistik pengelompokkan berdasarkan tenaga kerja . Industri Sedang jumlah tenaga kerjanya mulai 20 sampai dengan 99 orang dan Industri Besar tenaga kerja diatas 100 orang. Jumlah Investasi yang dihasilkan selama tahun 2002 di Kota Denpasar berjumlah : 4.765.080 (dalam ribuan rupiah ) dengan rincian industri Kecil : 1.615.845 dan Aneka Industri : 3.149.235.

Pembangunan fisik berlangsung sangat pesat dan akan terus berlanjut, sehingga membutuhkan bahan bangunan (material) yang cukup tinggi, hal



ini akan mempengaruhi pemanfaatan bahan pertambangan terutama galian golongan C. Agar tidak menimbulkan dampak negatif, maka sektor pertambangan tetap dilaksanakan pengendaliannya antara lain melalui prosedur perijinan SIPD sehingga tidak merusak kelestarian lingkungan. Jumlah perusahaan pertambangan yang ada sebanyak 6 (enam) perusahaan dengan tenaga kerja 39 orang dan total produksi 390 m<sup>3</sup> yang berupa pasir, batu kali dan batu padas.

### **c. Listrik dan Air Minum**

Sampai tahun 2002 pelayanan Listrik (PLN) sudah menjangkau hampir semua Wilayah dengan masuknya listrik ke pedesaan diharapkan akan mengurangi Urbanisasi dan akan dapat merangsang tumbuhnya Industrialisasi terutama kerajinan rumah tangga. Jumlah langganan pemakaian listrik Kota Denpasar adalah 186.818 pelanggan.

Jumlah Produksi dan pemakaian tenaga listrik PLN wilayah XI Cabang Denpasar yaitu Kwh Produksi 1.348.809.874 Kwh dan Kwh Jual : 1.229.547.418 Kwh.

Dengan meningkatnya kegiatan Ekonomi dan penambahan penduduk yang begitu cepat maka otomatis Industri- industri dan usaha lainnya akan bertambah sehingga berpengaruh terhadap pengadaan air bersih dan

sebagian besar masyarakat sudah dapat terpenuhi kebutuhannya melalui pelayanan dari PDAM. Jumlah pelanggan, produksi dan penggunaan air minum di Kota Denpasar adalah : Jumlah pelanggan : 48.880 orang , produksi air minum : 26.284.007 M3 dan penggunaan air minum sebanyak : 19.248 M3.

### **B. Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris**

Anak dalam masyarakat Hindu yang bagaimanapun bentuk dan coraknya, merupakan kebahagiaan. Tidak heran bila dalam upacara pernikahan pengantar dua insan ke gelanggang rumah tangga di antara petuah serta doa restu, orang tua selalu berpesan, semoga kedua mempelai diberkahi keturunan. Tetapi yang diharapkan oleh kedua mempelai yakni anak laki-laki.

Tentang pengertian anak mempunyai arti yang sangat luas, karena arti kata anak itu sendiri di dalam penggunaan hukumnya tidak saja menyangkut pengertian anak kandung melainkan juga dalam arti hubungan yang sangat luas, misalnya anak orang lain yang dijadikan anak. Di dalam Hukum adat di Bali banyak dijumpai berbagai istilah mengenai anak misalnya anak tiri, anak bebinjat, anak astra, dan lain sebagainya. Istilah ini dapat diketemukan dalam penggunaan bahasa sehari-hari di Bali.

Untuk dapat menjelaskan berbagai pengertian mengenai anak ini dijumpai dalam kitab Perundang-undangan yang bersumber pada Manawa Dharmasastra.

Mengenai ahli waris yang berhak atau ahli waris yang tidak berhak mewaris. Dari sekian macam jenis anak tersebut, kesemuanya tergolong jenis keluarga atau yang dianggap sebagai keluarga pewaris. Tetapi di dalam hukumnya sebagai ahli waris yang berhak mewaris, tidak kesemua jenis anak itu tergolong ahli waris atau mewaris. Ahli waris yang berhak mewaris inilah yang berhak menduduki tempat pewaris menurut Hukum Hindu. Karena anak itu merupakan keluarga si pewaris<sup>16</sup>.

Adapun anak yang termasuk keluarga pewaris, dalam kitab Manawa Dharmasastra IX, 159, yang bunyinya sebagai berikut :

*Aurasah Ksatrapasiwa dattah krtima swaca, gudho pawiddhacca dayada bandhawascasat.*

Artinya :

Anak sah dari seorang, yang lahir dari hubungan dengan istri, anak angkat, anak yang dijadikan, anak yang lahir dengan rahasia, anak dibuang adalah anak yang mewaris dan keluarga.

Menurut ketentuan sloka ini menetapkan keenam jenis golongan anak sebagai keturunan yang berhak mewaris. Dari keenam jenis anak itu yang paling utama adalah anak sendiri (*purusa*), yaitu anak yang disebut anak seseorang dari orang itu sendiri. Anak *purusa* yaitu anak yang lahir dari

---

<sup>16</sup>I. Gusti Ngurah Sudiana, Ketua I Bidang Agama, PHDI Propinsi Bali, Wawancara 13 Juni 2005.

perkawinan yang sah menurut Hukum Hindu. Adapun yang tidak melalui perkawinan yang sah, tidak dikenal sebagai anak sah, melainkan anak yang tidak sah ini dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

- a. Anak astra, yaitu anak yang lahir sebagai akibat hubungan perkawinan yang tidak sederajat. Pengertian astra ini di dalam hubungan adat terdapat dua pengertian yaitu anak luar kawin juga disebut anak astra dan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sederajatpun juga disebut sebagai anak astra.
- b. Anak luar kawin/anak bebinjat menurut Hukum Adat Bali adalah anak yang lahir dari hubungan dengan seorang wanita yang tidak dinikahi<sup>17</sup>.

Dari uraian di atas ditarik suatu kesimpulan baik anak astra maupun anak di luar kawin semuanya tidak berhak menduduki tempat ahli waris terhadap ayahnya tetapi ia sebagai ahli waris kepada ibunya, selama ia tidak ditinggalkan kawin. Dalam Hukum Adat Bali anak bebinjat tersebut ada pula yang diangkat sebagai anak kandung, dari salah seorang saudara laki-laki ibunya. Tetapi ada juga di dalam praktek Hukum Adat di Bali anak-anak itu biasanya diberikan sebagai semata-mata dan bukan atas ketidak digolongkan sebagai ahli waris atau orang yang tidak menduduki tempat ahli waris berdasarkan Hukum Hindu.

---

<sup>17</sup> Darnadi, Tokoh Adat Kota Denpasar Kecamatan Denpasar Timur, wawancara tanggal 15 Juni 2005.

### C. Kedudukan Ahli Waris Terhadap Pewaris

Mengenai beberapa jenis anak, dari sekian jenis anak tersebut yang nantinya anak yang satu dengan anak yang lainnya mempunyai kedudukan yang berbeda-beda terutama dalam hal waris mewaris. Dengan demikian halnya anak bebinjat dan anak astra atau anak luar kawin yang tidak sah oleh karena itu kedua anak itu bukan merupakan ahli waris terhadap pewaris (ayahnya) melainkan sebagai ahli waris terhadap ibu kandungnya. Kecuali anak tersebut diangkat oleh saudara ibunya atau orang lain yang mau mengangkatnya sebagai anak angkat yang sah menurut Undang-Undang adat yang sah atau dengan melakukan upacara agama (memeras anak) baru anak itu dapat mewarisi menduduki tempat pewaris dari ayah angkatnya. Di samping anak (ahli waris) yang dalam perkawinan yang tidak sah yang telah diuraikan di atas namun ada juga anak yang lainnya, yaitu anak dalam perkawinan yang sah, untuk dapat menentukan status ahli waris yang lahir sah maka terlebih dahulu dapat ditinjau sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maka sahnya perkawinan apabila dilakukan dengan hukum adat masing-masing, agama serta kepercayaan, sesuai dengan Hukum Adat dan agama Hindu maka suatu perkawinan

dapat disahkan dan perkawinan umat Hindu dapat disahkan apabila telah dilakukan menurut hukum agama Hindu.

Dengan demikian upacara perkawinan, ini merupakan pemuput baik menurut adat maupun secara agama Hindu perkawinan tidak diragukan kesucian serta Keesaan upacara tersebut dinamakan upacara masakapan (upacara wiwaha)<sup>18</sup>.

Akibat dari perkawinan tersebut, maka lahirlah keturunan yang sah. Ahli waris yang sah adalah ahli waris yang lahir atau dilahirkan dalam perkawinan atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Dengan demikian anak ini mempunyai status sah sebagai ahli waris terhadap pewarisnya<sup>19</sup>. Dengan berbagai jenis-jenis anak (ahli waris) tidak sah maupun ahli waris sah yang nantinya akan mempengaruhi status dari masing-masing ahli waris yang bersangkutan terhadap pewaris. Ahli waris merupakan penerus generasi, daripada pewaris. Oleh karena itu betapa pentingnya arti atau keturunan bagi kelangsungan hidup keluarga.

Tetapi dalam perkawinan poligami yang mempunyai peringkat pertama dalam menggantikan status pewaris yakni ahli waris dari istri tertua (pertama), bila ahli waris tersebut tidak ada baru ahli waris dari istri kedua, apabila dari kedua ahli waris tidak ada atau tidak mampu mengurus warisnya, karena cacat jasmani misalnya buta, gila, lumpuh.

---

<sup>18</sup> Sangaji Gumawa, Tokoh Adat Kota Denpasar Timur, Wawancara Tanggal 14 Juni 2005.

<sup>19</sup> Mertha Sutedja, Tokoh Adat Kota Denpasar, Wawancara Tanggal 11 Juni 2005.

Maka harta warisannya itu diserahkan kepada saudaranya yang lain seperti anak angkat, untuk mengurus harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris<sup>20</sup>.

Dalam perkawinan poligami memang ahli waris dari istri pertamalah yang paling berhak menduduki atau mewarisi harta peninggalan dari pewaris dan sekaligus sebagai pengganti tahta kerajaan tersebut. Sedangkan ahli waris dari istri kedua hanya sebagai ahli waris bila ahli waris dari istri pertama tidak ada, baru ahli waris dari istri ke dua yang mewarisi harta warisan, begitu seterusnya. Tetapi dalam hal ini ahli waris dari istri pertamalah yang berhak mewarisi harta warisan serta memenuhi tahta kerajaan tersebut<sup>21</sup>.

Sedangkan kedudukan ahli waris terhadap pewaris di dalam masyarakat Hindu di Bali pada umumnya dan khususnya di daerah-daerah yang telah penulis teliti, tidak jauh berbeda dengan apa yang telah tersurat di atas. Di dalam masyarakat Hindu di Bali ahli waris mempunyai kedudukan sebagai pengganti terhadap pewaris meninggal dunia. Tetapi tidak kesemua ahli waris dapat mengganti kedudukan pewaris di dalam keluarga. Ahli waris yang dapat mengganti kedudukan pewaris yakni ahli waris dari pewaris sendiri dan ahli waris yang diambil dari garis lurus ke atas dan ke bawah dari pewaris tersebut.

Dalam hal kedudukan ahli waris dalam perkawinan poligami di Bali yang berhak mengganti kedudukan pewaris yakni ahli waris dari istri pertama, ahli waris lain tetap sebagai ahli waris. Bila istri pertama dari

---

<sup>20</sup> Angga Armani, Wawancara Masyarakat Kota Denpasar Timur, tanggal 26 Juli 2005.

<sup>21</sup> Marto Sutono, Wawancara Masyarakat Kota Denpasar Kecamatan Denpasar Barat Kelurahan Dauh Puji Kara, tanggal 28 Juli 2005.

pewaris tidak mempunyai keturunan atau keturunan cacat mental, maka haknya itu diserahkan pada istri kedua, begitu seterusnya. Apabila kedua istri pewaris tersebut bernasib sama, maka ahli waris dari pihak kedua seperti anak angkat, atau ahli waris yang berada dalam satu sanggah gede (sedadya).

#### **D. Kewajiban Ahli Waris Terhadap Pewaris**

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa ahli waris pada prinsipnya adalah mereka yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Orangnya bisa laki-laki, bisa perempuan tergantung daripada sistem kekeluargaan yang berlaku pada masyarakat tersebut.

Pengertian dari Gede Pudja dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kewarisan Hindu* yang diresipir ke dalam Hukum Adat Bali dan Lombok, merumuskan sebagai berikut :

Ahli waris adalah mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan sedarah, suami/istri dan bila tidak ada dalam hal punah harta itu jatuh pada penguasaan Negara.

Dari beberapa definisi pengertian ahli waris di atas, maka yang berlaku di Bali pada umumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ahli waris pada prinsipnya adalah anak laki-laki.



2. Mereka yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris.
3. Hubungan darah terdekat berdasarkan garis keturunan purusa (melalui garis keturunan laki-laki).
4. Dari garis purusa selain anak bisa juga dari garis samping dan garis mendaki.

Berdasarkan pengertian di atas ahli waris pada prinsipnya adalah berdasarkan atas garis keturunan laki-laki (purusa). Sesuai dengan data yang penulis peroleh di daerah-daerah yang telah diteliti di Bali, bahwa sistem kekeluargaan patrilineal tidak mutlak berlaku, namun masih pula memperhatikan hak-hak antara anak laki-laki dengan anak perempuan yang disesuaikan dengan pembaharuan hukum sekarang ini yang mengacu ke arah sistem kekeluargaan parental. Adapun keuntungan anak wanita sebagai ahli waris adalah harta kekayaan tetap tinggal di rumah selama ia tidak kawin ke luar yang pada akhirnya harta kekayaan akan diwariskan oleh yang bersangkutan yang kedudukannya sebagai ahli waris. Di samping itu kerugiannya adalah harta warisan bisa diserahkan atau dihibahkan pada orang lain, bahkan dapat dibawa kawin. Namun terbukti sekarang ini perhatian hukum mengarah kepada persamaan hak dan kewajiban antara anak laki-laki dengan anak perempuan.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas yang berkedudukan sebagai ahli waris dalam keluarga Hindu, dari hasil penelitian di Bali dapat disimpulkan sebagai berikut : di samping anak laki-laki yang berhak mewaris juga anak perempuan. Anak perempuan yang dimaksudkan adalah baik ia anak perempuan sebagai sentana rajeg, maupun anak perempuan yang tidak kawin (deha tua) asalkan anak tersebut berasal dari perkawinan yang sah baik dari perkawinan monogami maupun berasal dari perkawinan poligami<sup>22</sup>.

Pada masyarakat yang menganut sistem patrilineal, dengan sistem kewarisan mayorat, yang oleh Rezani Puspawijaya, dkk., dikatakan bahwa ahli waris hanya mempunyai hak menikmati harta warisan untuk kelangsungan hidup keluarganya dan berhak untuk mengolah sebagai sumber kehidupan.

Pada masyarakat yang menganut sistem kewarisan kolektif, para ahli Waris hanya mempunyai hak pakai terhadap harta peninggalan tersebut. Demikian juga pada masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan individual, pewarisan adalah merupakan suatu cara untuk memperoleh hak milik.

---

<sup>22</sup> I.Gusti Ngurah Suidiana, Ketua I Bidang Agama, PHDI Propinsi Bali, Wawancara 13 Juni 2005.

Sesuai dengan uraian tersebut di atas, maka berdasarkan data yang diperoleh di daerah yang telah diteliti yakni : Kota Denpasar di Kecamatan Denpasar Barat dan Kecamatan Denpasar Timur. Dapat disimpulkan yang lebih menonjol adalah sistem kewarisan individual. Masing-masing ahli waris menerima warisan yang menjadi haknya, bagiannya itu menjadi hak miliknya yang sah dan tidak dapat lagi diganggu oleh ahli waris lainnya.

Di samping para ahli waris mendapatkan hak ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan terhadap pewaris, baik pada masa pewaris hidup maupun setelah meninggal. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah sebagai berikut<sup>23</sup> :

1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris yang masih hidup yakni :
  - a. Berkewajiban memelihara orang tua (pewaris) karena pewaris di sini dianggap tidak mampu lagi untuk mencari nafkah dalam memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari, yang dianggap patut untuk memeliharanya adalah anak yang terkecil dalam keluarga dan kemudian dibantu oleh kakak-kakaknya.
  - b. Berkewajiban mengganti pewaris bilamana si anak sudah kawin, jadi pewaris lepas dari ikatan makrama banjar. Lepas di sini dalam

---

<sup>23</sup>Mertha Sutedja, Tokoh Adat Kota Denpasar, Wawancara Tanggal 11 Juni 2005.

artian bukan lepas sama sekali. Secara keseluruhan tetap turun untuk mekrama desa, karena menurut peraturan adat setempat yang ada di desa dinas dan desa adat. Jadi dalam hal ini pewaris masih terikat satu lagi yaitu Desa Adat dan hanya baru lepas madesa dinas setelah diganti oleh ahli warisnya.

- c. Berkewajiban mewakili ayahnya pewarisnya dalam ayahnya di masyarakat. Pada umumnya semua ahli waris memelihara kewajiban untuk mewakili ayahnya pewarisnya di dalam masyarakat.

Tidak dapat dihindari lagi, karena manusia sebagai makhluk sosial, sehingga ia menganggap dirinya sebagian dari kesatuan sosial, sebagai makhluk sosial, atau makhluk bermasyarakat, maka manusia mempunyai kewajiban untuk masyarakat bersangkutan. Sebagaimana dikatakan oleh Ralph Linton, bahwa masyarakat adalah merupakan setiap kelompok manusia yang telah lama hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Kewajiban terhadap masyarakat yang berupa ayahan itu dapat berupa ayahan di banjar, desa, *pemoksaan* dan ayahan lainnya. Sebagai apa yang dikatakan oleh Cok. Raka Dherana dalam bukunya Pembinaan Awig-awig dalam Tertib Masyarakat, mengatakan bahwa kewajiban ahli waris untuk mewakili ayahan di masyarakat adalah Bentuk hubungan ini lebih jelas dapat dilihat dalam bentuk pengaturan hubungan hidup kerukunan dalam wadah aturan tertulis (awig-awig), termasuk pula yang ditaati secara turun temurun (sima).

Begitu pula dengan hasil penelitian maka kewajiban ahli waris terhadap ayahan di masyarakat diatur dalam Awig-awig desa. Kewajiban ayahan itu adalah ayahan persangkepan maupun dalam ayahan gotong-royong. Kewajiban dilakukan apabila ada warga yang melaksanakan upacara, seperti Pitra Yadnya (ngaben) dan pada upacara Manusa Yadnya (potong gigi), perkawinan dan lain-lain. Kewajiban ini dilakukan secara sadar oleh para ahli waris. Dalam hal adanya musibah yang menimpa warga di lingkungan desa, maka ahli waris berkewajiban pula untuk ikut membantu.

Sebagai bentuk kewajiban ini yang dikenal di Bali disebut dengan istilah "sima" atau "Loka cara".

Sebagaimana disebutkan oleh Cok. Raka Dherana, bahwa Sima dapat dilihat dan dimengerti dalam gambaran tingkah laku yang sedemikian dianggap patut dikelompokkan pada masyarakat itu, sebagai batasan terhadap tingkah laku hidup yang dipandang sewajarnya dan perlu dilaksanakan sebagai pegangan kepatutan tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun juga.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa sima atau loka cara itu merupakan kebiasaan yang diwarisi secara turun temurun, sehingga perlu untuk diindahkan karena merupakan kepatutan dalam masyarakat.

d. Berkewajiban membebaskan pewaris dari kesengsaraan.

Sebagai ahli waris dari istri kedua yang dapat membebaskan orang tuanya (ibunya) dari perbudakan seperti yang tercantum dalam buku Adiparwa karangan Zoutmuller 1958 yang menceritakan tentang Sang Winata dan Sang Kadru bertaruhan Kuda Ucceiherawa yang menyebabkan Sang Winata

menjadi budak Sang Kadru dan akhirnya dibebaskan oleh sang Garuda.

## 2. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris setelah meninggal

Kewajiban ahli waris terhadap pewaris setelah meninggal adalah ahli waris berkewajiban untuk membuatkan upacara pembakaran jenazahnya (ngaben) serta melakukan upacara rentetannya seperti : nyekah sampai pada upacara Atma Pratistha, yaitu upacara mensucikan roh leluhur di Sanggah atau Pemerajan. Bahkan dalam Hukum Hindu ditentukan lebih jauh, tidak cukup hanya sampai di situ saja melainkan seorang ahli waris berkewajiban untuk memuja roh yang sudah menjadi dewata di sanggah atau pemerajan kawitan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ahli waris dalam mewaris harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kewajiban memenuhi sebagai ahli waris, baik terhadap orang tua atau pewaris yang masih hidup, maupun telah meninggal dan kewajiban terhadap masyarakat.

## **E. Kedudukan Ahli Waris dalam Keluarga Hindu di Bali**

Maksud dari pengertian kedudukan adalah posisi yang dimiliki oleh warga masyarakat pada suatu tempat yang tertentu, dan pengertian kedudukan ini adalah kumpulan daripada hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh seseorang sesuai dengan posisinya dalam masyarakat.

Ahli waris yang dilahirkan dalam warga merupakan generasi penerus (sentana) bagi pewaris yang pada nantinya memikul beban dan mewarisi hak dan kewajiban-kewajiban pewaris yang bersifat material maupun imaterial, dalam arti bahwa selain ahli waris menerima warisan juga akan mewarisi kewajiban memelihara, dan memperhatikan kepentingan agama. Mengenai hak dan kewajiban ini, bagi ahli waris yang dilahirkan dari perkawinan monogami maupun poligami pada dasarnya mempunyai hak dan kewajiban di lingkungan keluarga.

Mengenai hak dan kewajiban ini bagi ahli waris yang dilahirkan dari perkawinan tersebut di atas, dalam keluarga, dalam mewarisi hak dan kewajiban pewarisnya diadakan perbedaan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, begitu juga antara anak laki-laki yang pertama dengan anak laki-laki berikutnya. Dalam arti



bahwa anak laki-laki akan mempunyai hak dan kewajiban yang lebih berat dibandingkan dengan anak perempuan, dalam hal meneruskan kehidupan keluarga atau garis keturunannya.

Sedangkan anak perempuan bilamana telah kawin ke luar akan putuslah hubungannya secara Hukum Hindu maupun Hukum Adat di Bali dengan keluarga yang melahirkan, dan ia tidak berhak lagi mewarisi harta warisan pewaris (orang tuanya) yang melahirkan. Tetapi warisan yang ditinggalkan oleh perempuan itu, diambil alih oleh saudara laki-lakinya.

Mengenai ahli waris tertua dari istri pertama dengan yang berikutnya baik dari istri pertama maupun dari istri kedua, bahwa ahli waris tertua dari istri tertualah yang akan memimpin adik-adiknya sampai bisa berdiri sendiri, bilaman orang tua meninggal dunia. Di samping mewarisi harta peninggalan seperti yang telah dipaparkan pada bab III di atas, dan ahli waris laki-laki juga sangat penting artinya bagi roh leluhurnya, apabila orang tua (pewarisnya) telah meninggal dunia.

Seperti cerita Jaratkaru yang tercantum dalam kitab Adiparwa yang dikarang oleh Zoetmuder, tahun 1958, hal. 32-40, bab V. Dalam bab ini menceritakan Sang Astika, pahlawan para naga yang menyelamatkan mereka, terutama naga Taksaka dari korban ular. Sang Astika yaitu putra

Sang Brahmana Jaratkaru yang semula bertekad tidak akan kawin, tetapi ketika melihat leluhurnya berada diantara surga dan neraka, sedangkan surga itu tidak dapat diperoleh oleh orang yang tidak mempunyai keturunan, maka sang Jaratkaru lalu mencari istri yang namanya sama dengan dia. Akhirnya beristrikan Nagini, adik para naga yang diberi nama Jaratkaru, karena mereka tahu, bahwa Brahmana itulah yang akan menurunkan pahlawan bagi mereka, dengan keturunan ini dapatlah membebaskan roh leluhurnya.

#### **F. Pembagian Warisan kepada Ahli Waris dari Isteri Kedua Menurut Adat Masyarakat Bali**

Sebelum berbicara masalah pembagian harta waris menurut masyarakat adat Bali, lebih dahulu harus diuraikan masalah pengertian pewarisan menurut hukum Hindu. Pengertian ini ditemui rumusannya dalam kitab Manawa Dharmasastra sebagai berikut : Ada tujuh cara yang sah dalam memperoleh hak milik yaitu pewarisan, perjumpaan atau hadiah, persahabatan, pembelian, penaklukan, peminjaman dengan bunga, melakukan pekerjaan dan penerimaan hadiah-hadiah dari orang-orang saleh<sup>24</sup>.

Berdasarkan Hukum waris adat, adalah menunjuk pada suatu pengertian hukum waris yang dibatasi pada bidang hukum tertentu yang merupakan bidang hukum adat, dalam hal ini bidang hukum adat Bali.

---

<sup>24</sup> Pudja, Gede dan Tjokorde Rai Sudharta, *Manawa Dharmasastra, Wede Serti (Compedium Hukum Hindu)*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Hindu, CV. Junisco, Denpasar, hal. 398.

Dengan demikian diperoleh suatu rumusan bahwa hukum waris adalah suatu aturan yang mengatur proses penerusan dan pengoperan harta warisan, baik yang berwujud benda (material) maupun yang tidak berwujud benda (imaterial) dari suatu generasi kepada generasi berikutnya sesuai dengan sistem kekeluargaan yang berlaku umum di daerah Bali.

Mengenai pembagian harta warisan menurut masyarakat Hindu Bali, akan diuraikan terlebih dahulu pengertian perkawinan, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu :

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan memberikan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Selanjutnya suatu perkawinan akan memberikan akibat mengenai harta warisannya, hal ini tergantung pada sistem perkawinan yang dipilih/berlaku bagi pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu:

- a. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol

pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).

- b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor).
- c. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan didalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain).

Antara sistem keturunan yang satu dan yang lain dikarenakan hubungan perkawinan dapat berlaku bentuk campuran atau berganti-ganti diantara sistem patrilineal dan matrilineal *alternerend*. Dengan catatan bahwa di dalam perkembangannya di Indonesia sekarang nampak bertambah besarnya pengaruh kekuasaan bapak-ibu (parental) dan bertambah surutnya pengaruh kekuasaan kerabat dalam hal yang menyangkut kebendaan dan pewarisan.

Dengan ikatan lahir batin yang dimaksud, bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan bathin saja, tapi kedua-duanya.

Suatu ikatan adalah yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri, dengan kata lain dapat disebut dengan hubungan formil. Perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita ini, sering disebut dengan istilah perkawinan monogami.

Perkawinan monogami dikenal juga dalam masyarakat Bali, dalam bentuk perkawinan sederajat di sini adalah perkawinan itu dilakukan dalam suatu lingkungan kasta.

Sebagai akibat dari perkawinan monogami tidak mempunyai keturunan, timbulah keinginan untuk melakukan perkawinan poligami, jadi cenderung perkawinan poligami terjadi dalam masyarakat Bali disebabkan adanya keinginan untuk memperoleh keturunan/anak.

Untuk melindungi kepentingan isteri pertama dan demikian pula keturunan yang lahir dari pada perkawinan itu timbullah berbagai usaha untuk membatasi perkawinan poligami itu, atas dasar kemungkinan batas-batas itulah, hukum Hindu dalam Masyarakat Bali menentukan sistem, yaitu beristri lebih dari satu (poligami), ahli warisnya akan memperoleh perolehan atas warisan yang tidak sama.

Dalam Kitab Manu Smerti terdapat 2 (dua) Pasal yang mengatur masalah besar kecil perolehan diantara para ahli warisnya, yaitu :

1. pembagian yang tidak sama diantara para ahli waris, dengan ajaran sistem *Uddharai* (hak lebih) menurut kamus sansekerta-Indonesia *Uddhara* mempunyai arti menarik, penyingkiran, perkecualian bagian terpilih. Tetapi dalam buku hukum kewarisan Hindu yang diresepsi dalam Hukum Adat bali dan Lombok , kata *Uddhara* itu berarti bagian yang terpilih. Di dalam pembagian sistem ini, anak tertua perolehannya akan lebih banyak dari ahli waris yang kecil. Dalam hukum itu disebut putra sulung, besar perolehannya dapat kita jumpai di dalam ketentuan *Manusmerti* IX.117 yang bunyinya dalma terjemahan  
biar bagian dari saudara laki-laki tertua memperoleh satu setengah bagian lebih dari saudara yang bungsu masing-masing satu bagian , demikianlah ditetapkan oleh undang-undang (dharma).  
Berdasarkan ketentuan pasal di atas, jelas anak sulung lebih besar daripada saudara berikutnya, sehingga dengan perbedaan antara putra sulung dengan putra lainnya, akan berbanding 3 : 2 bagian. Selanjutnya dinyatakan pula kalau di dalam pembagian waris itu masih ada anak perempuan yang belum kawin, ia berhak atas perolehannya sebagai bagian dari pada pembagian harta warisan, mengenai hak *Uddhara* atau hak lebih dari anak yang sulung ini

dibatasi pula oleh hukum yaitu selama anak sulung itu dianggap layak, misalnya tidak kehilangan haknya menduduki hak itu, dengan kata lain hak itu dapat digantikan oleh saudara-saudaranya yang lain, sehingga maksud dan tujuan hak itu tidak lain karena fungsi jabatannya, misalnya karena menggantikan kedudukan pewaris dalam hukum keluarga itu sangatlah penting, artinya pengaruh tingkah laku seorang anak di dalam keluarga itu dan sifat adik yang dimiliki oleh seorang anak sulung untuk menduduki tempat yang terhormat itu.

2. pembagian warisan dengan cara penyamarataan, ini dikenal pula di dalam *weda*, di mana tiap-tiap ahli waris mempunyai hak sama atas semua harta warisan itu dan besar perolehannya itupun akan sama nilainya. Dasar ini diangkat dari ketentuan Sloka IX.115 Manusmerti yang bunyinya dalam terjemahan tetapi diantara saudara yang kepandaiannya sama dalam jabatan-jabatan mereka tidak ada bagian tambahan ; di antara sepuluh jenis binatang terbaik, hal yang tak penting akan diberikan sebagai tambahan, sebagai tanda penghormatan kepada yang tertua.

Berdasarkan kepandaian yang sama dalam jabatan-jabatan mereka, misalnya jabatan sebagai *puruhita* yang hanya berweda saja, menurut sloka di bagian mereka tidak diperbedakan. Adapun alasan penyamarataan ini didasarkan atas kepandaian yang sama, dengan kepandaian mana perlu dipertimbangkan antara keluarga sendiri, yang terpenting dari sloka ini ialah dimungkinkannya adanya pembagian yang sama di antara para ahli waris itu. Kecuali terhadap anak perempuan yang tidak diangkat statusnya tetap tanpa ada perubahan besar perolehannya, dari uraian di atas itu merupakan pembagian harta kepada ahli waris dari perkawinan monogami atau perkawinan sederajat (sama Kasta).

Adapula pembagian harta warisan kepada ahli waris dari perkawinan poligami (perkawinan beristri lebih yang tidak sederajat), pembagian waris dalam arti sederajat menyangkut pengertian pembagian warisan antara para ahli waris yang statusnya berbeda-beda. Timbullah perbedaan ini adalah sebagai akibat dari adanya perkawinan poligami, yang menurut Hukum Hindu hanya satu saja istri yang sederajat, oleh karena itu setiap perkawinan poligami misalnya perkawinan sederajat sedangkan lainnya tidak dianggap sederajat.



Dalam perkembangan hukum Hindu, dalam masyarakat Hindu Bali dewasa ini tampaknya ketentuan itu tidak lagi merupakan ketentuan yang hidup karena banyak perkawinan poligami yang dilakukan antara yang sederajat, sehingga tidak ada perbedaan golongan istri. Apabila ada dalam perkawinan poligami dalam satu golongan maka pembagian warisannya dibagi sama pula menurut ketentuan yang telah terurai di atas. Hanya saja kalau semua ahli waris itu bersama-sama berkumpul dan kemudian berbagi harta warisan akan timbul persoalan baru, mengenai masalah besar kecilnya perolehan harta masing-masing. Harta masing-masing ahli waris itu merupakan persoalan, karena pada dasarnya dalam hal poligami status ahli waris itu tidak sama. Maka berlaku sistem pembagian warisan sebagaimana diatur dalam Kitab Manawa Dharmasastra.

Pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Hindu Bali sangat erat kaitannya dengan harta warisan, yang tidak dapat dibagi-bagi, seperti sanggah atau pemerajan, berdasarkan hal tersebut, maka warisan pada prinsipnya akan dibiarkan tidak terbagi-bagi, apabila terpaksa untuk dibagi-bagi maka antara anak-laki-laki mendapat bagian yang sama. Anak perempuan dalam hal

ini hanya dapat hak menikmati saja dengan bagian yang sama atau lebih sedikit dari bagian anak laki-laki.

Pembagian warisan dalam perkawinan poligami menurut masyarakat Hindu di Bali umumnya dan khususnya di Kota Denpasar, dapat dilakukan tiga cara, yaitu :

1. Pembagian warisan dilakukan dengan cara harta itu disisihkan dahulu untuk kepentingan yang bersifat magis religius yang sering disebut *druwe tengah*, setelah itu baru sisanya dibagi sama rata di antara para ahli waris, ahli waris yang memegang *druwe tengah* berkewajiban untuk menanggung beban baik terhadap *ayahan desa*, *banjar*, *pemoksaan*, maupun untuk melakukan *di sanggah* (*pemerajan*).
2. Pembagian harta warisan dilakukan dengan cara harta itu disisakan dahulu bersama harta warisan yang dapat dibagi atau sebaliknya, baru harta warisan itu diserahkan kepada masing-masing istri dari pewaris tersebut.
3. Pembagian yang ditinggalkan oleh leluhurnya (pewaris) dapat dilakukan dengan cara harta itu dibagi-bagi sama rata di antara ahli waris. Mengenai *ayahan* dapat ditanggung bersama oleh kedua belah pihak ahli waris tersebut, baik *ayahan* di *desa*,

banjar dan upacara di sanggah atau pemerajan serta upacara pangabenan ditanggung bersama.

#### **G. Penyelesaian Sengketa dalam Pembagian Warisan kaitannya dengan adanya Ahli Waris dari Perkawinan Poligami.**

Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Dalam hal ini perhatikan bagaimana pendapat para ahli hukum adat tentang hukum waris adat.

Ter Haar Menyatakan :

"... *het adaterfrecht de rechtsregelen, welke betrekking hebben op het boeiende, eeuwige proces van doorgeven en overgaan van het materiele en immateriele vermogen van gsneratie op generatie*".

"... hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi<sup>25</sup>".

Soepomo menyatakan:

Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> B.Ter Haar, *Beginselen en stelsel van het adatrecht*, dalam buku Hilman Hadikusuma, *Hukum waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993. hal. 7.

<sup>26</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, Jakarta, 1967, halaman.72.

Dengan demikian hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan pengalihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para ahli warisnya. Penerusan dan pengalihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia.

Dalam pewarisan sering timbul masalah pertimbangan hukum mengenai harta perkawinan dalam keluarga, karena harta perkawinan mempunyai latar belakang sendiri, tetapi dalam hukum Hindu tidak menjadikan harta itu sebagai harta bersama secara otomatis, melainkan melalui suatu proses yang panjang.

Harta bersama disebut harta gono gini atau guna kaya, dibedakan dari harta semula, karena tidak dikenal harta bersama tanpa melalui proses tersendiri. Pada dasarnya harta bersama dalam arti yang sebenarnya hanya harta yang diperoleh selama perkawinan tidak terdapat harta yang dibawa sebelum perkawinan, harta ini mempunyai arti dan kedudukan tersendiri terhadap para pihak, walaupun demikian tentang harta masing-masing itu untuk kepentingan seluruh keluarga tidak dibatasi undang-undang, artinya dibenarkan untuk mempergunakan harta masing-masing untuk kepentingan pemeliharaan keluarga, adapun harta bawaan itu meliputi :

1. Harta Pusaka yang diterima sebagai warisan; harta pusaka adalah harta peninggalan yang dikuasakan untuk pengurusan pada waktu pewarisan terdahulu, umumnya pengertian harta warisan ini dicampur baurkan dengan harta warisan dalam arti warisan biasa. Harta ini tetap merupakan harta bersama keluarga semula yang tidak akan dibagi-bagi di antara para ahli warisnya, oleh karena itu perlu dibedakan dari harta warisan yang dibawa di dalam perkawinan itu.
2. Harta Tatadan; adalah semacam harta warisan pula yang dibawa ke dalam perkawinan. Harta ini tidak sama dengan harta pusaka, menurut sifatnya harta tatadan ini terjadi karena pewarisan dan dapat pula terjadi karena pemberian oleh pewaris, kalau dilihat dari arti katanya, tatad berarti bawa atau tarik. Jadi harta tatadan adalah harta itu mempunyai arti magis.
3. Jiwadhana dan Stridhana; adalah harta yang dibawa ke dalam perkawinan oleh pihak wanita. Harta ini merupakan harta pemberian sebagai bekal bagi anak perempuan yang dikawini dari pewarisannya. Harta ini dalam hukum manu disebut dengan istilah "*Stridhana*" tetapi istilah ini tidak sama pengertiannya dengan istilah yang ada dalam Kitab Agama yang dipergunakan sebagai hukum di Bali<sup>27</sup>.

Sering setelah pewaris meninggal dunia persoalan warisan muncul ke permukaan dalam konflik-konflik horisontal di antara para ahli waris, dalam masyarakat Hindu Bali konflik warisan biasanya disebabkan persoalan dalam memelihara harta pusaka.

Jika terjadi pembagian warisan antara para ahli waris sebaiknya terlebih dahulu harta warisan itu sebagian disisihkan untuk memelihara kelangsungan harta pusaka yang bersifat magis religius, seperti sanggah dan pusaka lainnya. Jikalau harta warisan dibagi sama rata dengan beban dan tanggung jawab secara bergiliran kemungkinan akan dapat menimbulkan

---

<sup>27</sup>I.Gusti Ngurah Sudiana, Ketua I Bidang Agama, PHDI Propinsi Bali, Wawancara 13 Juni 2005.

suatu permasalahan atau kesulitan-kesulitan di kemudian hari yang tidak dikehendaki bersama.

Setelah terjadinya pembagian warisan, jika timbul suatu permasalahan yang tidak terduga seperti perbedaan pendapat di antara para ahli waris, antara lain baik mengenai jumlah pembagian warisan atau paling sering mengenai adanya keinginan beberapa ahli waris tertentu untuk menguasai *druwe tengah*, disamping bagiannya sendiri, karena dipandang sangat menguntungkan secara kebetulan yang memegang *druwe tengah* itu meninggal dunia, maka dalam hal ini dapat menimbulkan masalah, berdasarkan data yang diperoleh di daerah penelitian, penyelesaian konflik tersebut diselesaikan dengan musyawarah mufakat, bila menyangkut keinginan memegang *druwe tengah* tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka akan diputuskan *druwe tengah* akan dipegang secara bergiliran di antara para ahli waris.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembagian warisan dalam masyarakat adat Hindu Bali, apabila dalam status perkawinan poligami dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :
  - a. Pertama dengan cara membagi anak sulung lebih banyak dari anak bungsu dan anak perempuan mendapatkan jumlah yang lebih sedikit dari anak laki-laki.
  - b. Kedua pembagian yang sama rata antara para ahli waris satu golongan tersebut, dengan adanya perbedaan antara harta yang diperoleh anak perempuan lebih sedikit dari yang diperoleh anak laki-laki, juga memperhatikan penyisihan harta warisan untuk dipergunakan dalam pengurusan harta pusaka.
2. Konflik pembagian warisan dalam masyarakat Hindu Bali sering disebabkan karena adanya keinginan beberapa ahli

waris untuk memegang *druwe tengah*, karena pemegang *druwe tengah* akan memperoleh keuntungan dari penerimaan harta warisan untuk dipergunakan memelihara *druwe tengah* tersebut, penyelesaian konflik ini diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, bila musyawarah tidak tercapai maka akan ditempuh pilihan penyelesaian dengan menggilir pemegang *druwe tengah* diantara para ahli waris.

## B. Saran

Dari kesimpulan tersebut dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam hukum adat masyarakat Hindu Bali pembagian warisan dapat dipilih bagi anak sulung lebih besar dari anak bungsu atau dengan pembagian yang sama, memandang pesatnya perkembangan dan perubahan dalam masyarakat, maka sebaiknya pembagian yang sama lebih menjadi pedoman agar dapat meredam konflik horisontal di antara para ahli waris.
2. Sebaiknya lebih dipertegas dalam suatu peraturan waris adat mengenai ahli waris yang akan memegang *druwe tengah*, supaya tidak memunculkan konflik-konflik bagi para ahli waris, karena apabila telah muncul konflik diantara para ahli waris hubungan



keharmonisan di antara mereka akan terganggu sebagai keluarga yang besar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Efendy. Rusli dkk, *Teori Hukum*, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang, 1991.
- Haar. B. Ter, *Beginselen en stelsel van het adatrecht*, dalam buku Hilman Hadikusuma, *Hukum waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- , *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Kartodirdjo. Sartono, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta Gramedia, 1983.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Narbuko. Cholid dan H.Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. PT. Bumi Aksara. Jakarta 2002.
- Prodjodikoro . Wirjono, *Hukum warisan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1976.
- Pudja, Gede dan Tjokorde Rai Sudharta, *Manawa Dharmasastra, Wede Serti (Compedium Hukum Hindu)*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Hindu, CV. Junisco, Denpasar.
- Soekanto. Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soekanto. Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, Jakarta, 1967.
- Sugangga. IGN., *Hukum Waris Adat*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Sunggono. Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Sutopo. H.B., *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press,  
Surakarta. 1998.

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.